

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1999



SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 Tahun 1990;
    - b. Nomor 28 Tahun 1990;
    - c. Nomor 29 Tahun 1990;

- d. Nomor 72 Tahun 1991;
  - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
  - c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
  - d. Nomor 122/M Tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 0248/U/1985;
  - d. Nomor 0486/U/1992;
  - e. Nomor 0487/U/1992;
  - f. Nomor 0489/U/1992;
  - g. Nomor 0490/U/1992;
  - h. Nomor 0491/U/1992;
  - i. Nomor 054/U/1993;
  - j. Nomor 060/U/1993;
  - k. Nomor 061/U/1993;
  - l. Nomor 080/U/1993;

- m. Nomor 0125/U/1994;
- n. Nomor 002/U/1995;
- o. Nomor 034/O/1997;
- p. Nomor 035/O/1997;
- q. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 Tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

## Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

## Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,  
Kepala Sub Bagian Penggandaan  
Peraturan Perundang-undangan,

Putut Pujogiri, S.H.  
NIP 131661278

REKAPITULASI LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
3.	JAWA TENGAH	-	1	54	6	-	65	-	-	-	-	-	-	-
4.	D.I. YOGYAKARTA	4	-	56	5	-	65	-	-	-	2	-	2	67
5.	JAWA TIMUR	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	65
6.	D.I. ACEH	5	-	82	6	-	93	-	-	-	-	-	-	4
7.	SUMATERA UTARA	1	-	19	3	-	23	-	-	-	-	-	-	93
8.	SUMATERA BARAT	3	-	23	7	-	33	-	-	2	2	-	4	27
9.	RIAU	1	-	14	2	-	17	-	-	-	-	-	-	33
10.	JAMBI	2	-	9	2	-	13	-	-	-	1	-	1	18
11.	SUMATERA SELATAN	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	13
12.	LAMPUNG	2	-	40	2	-	45	-	-	-	-	-	-	11
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	31	2	-	34	-	-	-	-	-	-	45
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	25	2	-	28	-	-	-	-	-	-	34
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	27	4	-	32	-	-	-	-	-	-	28
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	32
17.	SULAWESI UTARA	2	-	3	1	-	6	-	-	-	-	-	-	12
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	9	1	-	11	-	-	-	-	-	-	6
19.	SULAWESI SELATAN	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-	11
20.	SULAWESI TENGGARA	4	-	20	4	-	28	-	-	-	-	-	-	5
21.	MALUKU	1	-	14	1	-	16	-	-	-	-	-	-	28
22.	BALI	2	-	15	1	-	18	-	-	-	-	-	-	16
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	6	1	1	9	-	-	2	5	-	7	25
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	2	-	9	2	-	13	-	-	1	-	-	1	10
25.	IRIAN JAYA	1	-	28	2	-	31	-	-	1	-	-	1	14
26.	BENGKULU	-	-	11	1	1	13	-	-	-	-	-	-	31
27.	TIMOR TIMUR	-	-	8	1	-	9	-	-	-	-	-	-	13
	JUMLAH	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	9
		44	1	527	62	3	637	-	-	6	10	-	16	653



1	2	3	4	5	6	7
8.	SUMATERA BARAT					
A.	PEMBUKAAN					
		1. TK Negeri ✓ Lubuk Basung	-	Lubuk Basung	Kabupaten Agam	11.1.1.4236.23.01.08.5110 11.1.1.4236.23.01.08.5120 11.1.1.4236.23.01.08.5150 11.1.1.4236.23.01.08.5210 11.1.1.4236.23.01.08.5220 11.1.1.4236.23.01.08.5230 11.1.1.4236.23.01.08.5250 14.1.1.4236.23.01.08.5350
		2. SLTP Negeri 3 ✓ Tanjung Mutiara	-	Tanjung Mutiara	Kabupaten Agam	11.1.1.4242.23.01.08.5110 11.1.1.4242.23.01.08.5120
		3. SLTP Negeri 5 ✓ IV Angkat Candung	-	IV Angkat Candung	Kabupaten Agam	11.1.1.4242.23.01.08.5150 11.1.1.4242.23.01.08.5210 11.1.1.4242.23.01.08.5220 11.1.1.4242.23.01.08.5230
		4. SLTP Negeri 7 ✓ Luhak	-	Luhak	Kabupaten 50 Kota	11.1.1.4242.23.01.08.5250 11.1.1.4242.23.01.08.5350
		5. SLTP Negeri 5 ✓ Payakumbuh	-	Payakumbuh	Kabupaten 50 Kota	
		6. SLTP Negeri 3 ✓ Gunung Tuleh	-	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman	
		7. SLTP Negeri 3 ✓ Sulera	-	Sulera	Kabupaten Pesisir Selatan	
		8. SLTP Negeri 3 ✓ Painan	-	IV Jural	Kabupaten Pesisir Selatan	
		9. SLTP Negeri 5 ✓ Lembah Gumanti	-	Lembah Gumanti	Kabupaten Solok	
		10. SLTP Negeri 3 ✓ Lembang Jaya	-	Lembang Jaya	Kabupaten Solok	

Banyuwangi telah siap 10.02.

1	2	3	4	5	6	7
B.	SUMATERA BARAT					
A.	PEMBUKAAN					
		1. TK Negeri ✓ Lubuk Basung	-	Lubuk Basung	Kabupaten Agam	11.1.1.4236.23.01.08.5110 11.1.1.4236.23.01.08.5120 11.1.1.4236.23.01.08.5150 11.1.1.4236.23.01.08.5210 11.1.1.4236.23.01.08.5220 11.1.1.4236.23.01.08.5230 11.1.1.4236.23.01.08.5250 14.1.1.4236.23.01.08.5350
		2. SLTP Negeri 3 ✓ Tanjung Mutiara	-	Tanjung Mutiara	Kabupaten Agam	11.1.1.4242.23.01.08.5110 11.1.1.4242.23.01.08.5120 11.1.1.4242.23.01.08.5150
		3. SLTP Negeri 5 ✓ IV Angkat Candung	-	IV Angkat Candung	Kabupaten Agam	11.1.1.4242.23.01.08.5210 11.1.1.4242.23.01.08.5220 11.1.1.4242.23.01.08.5230
		4. SLTP Negeri 7 ✓ Luhak	-	Luhak	Kabupaten SO Kota	11.1.1.4242.23.01.08.5250 11.1.1.4242.23.01.08.5350
		5. SLTP Negeri 5 ✓ Payakumbuh	-	Payakumbuh	Kabupaten SO Kota	
		6. SLTP Negeri 3 ✓ Gunung Tuleh	-	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman	
		7. SLTP Negeri 3 ✓ Sutera	-	Sutera	Kabupaten Pesisir Selatan	
		8. SLTP Negeri 3 ✓ Painan	-	IV Jurai	Kabupaten Pesisir Selatan	
		9. SLTP Negeri 5 ✓ Lembah Gumanti	-	Lembah Gumanti	Kabupaten Solok	
		10. SLTP Negeri 3 ✓ Lembang Jaya	-	Lembang Jaya	Kabupaten Solok	

Banyuwangi beluk  
cip 12.20...

		11. SLTP Negeri 4 ✓ Tanjung Gadang	-	Tanjung Gadang	Kabupaten Sawah- lunto Sijunjung	
		12. SLTP Negeri 3 ✓ Koto VII	-	Koto VII	Kabupaten Sawah- lunto Sijunjung	
		13. SLTP Negeri 4 ✓ X Koto	-	X Koto	Kabupaten Tanah Datar	
		14. SLTP Negeri 8 ✓ Pariaman	-	Pariaman Utara	Kota Administratif Pariaman Kabupaten Padang Pariaman	
		15. SLTP Negeri 4 ✓ VII Koto Sei Sarik	-	VII Koto Sei Sarik	Kabupaten Padang Pariaman	
		16. SMU Negeri 1 ✓ Batang Anai	-	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman	11.1.2.4251.23.01.08.5110 11.1.2.4251.23.01.08.5120 11.1.2.4251.23.01.08.5150
		17. SMU Negeri 1 ✓ Sungayang	-	Sungayang	Kabupaten Tanah Datar	11.1.2.4251.23.01.08.5210 11.1.2.4251.23.01.08.5220 11.1.2.4251.23.01.08.5230 11.1.2.4251.23.01.08.5250 11.1.2.4251.23.01.08.5350
B.	PENEGERIAN	1. SMU Negeri 1 ✓ Linggo Sari Baganti	SMU Swasta YPN Air Haji	Linggo Sari Baganti	Kabupaten Pesisir Selatan	11.1.2.4251.23.01.08.5110 11.1.2.4251.23.01.08.5120 11.1.2.4251.23.01.08.5150 11.1.2.4251.23.01.08.5210 11.1.2.4251.23.01.08.5220 11.1.2.4251.23.01.08.5230 11.1.2.4251.23.01.08.5250 11.1.2.4251.23.01.08.5350

No. :	SLTP/SMU ...	Kecamatan	Kab/Kodya
1.	SLTPN 6 Sawahlunto	Silungkang	Kodya Sawahlunto
2.	SLTPN 3 Pkl. Kotobaru	Pkl. Kotobaru	Kab. 50 Kota
3.	SLTPN 2 Sipora	Sipora	Kab. Pd. Pariaman
4.	SLTPN 3 Nap Sabaris	Nap Sabaris	sda.
5.	SLTPN 4 Panti	Panti	Kab. Pasaman
6.	SLTPN 5 Bayang	Bayang	Kab. Pes. Selatan
7.	SLTPN 4 Sangir (direvisi menjadi 5 Sangir)	Sangir	Kab. Solok
6.	SLTPN 6 X Koto Dibawah (direvisi menjadi 5 X Koto Singkarak)	X Koto Singkarak	sda.
7.	SMUN 1 Sutera	Sutera	Kab. Pes. Selatan
8.	SMUN 1 Kapur IX	Kapur IX	Kab. 50 Kota
9.	SMUN 1 Pulau Punjung	Pulau Punjung	Kab. S. Lunto/Sjj
10.	SMUN 1 Pantai Cermin	Pantai Cermin	Kab. Solok

SK Mendikbud No. 13a/0/1998, tentang pembukaan dan penerangan sekolah tahun pelajaran 1996/1997

No. :	SLTP/SMU ...	Kecamatan	Kab/Kodya
1.	SLTPN 33 Padang	Lubuk Begalung	Kodya Padang
2.	SLTPN 34 Padang	Koto Tengah	sda.
3.	SLTPN 4 Banuhampu Sei. Puar	Banuhampu Sei. Puar	Kab. Agam
4.	SLTPN 4 Tanjung Raya	Tanjung Raya	sda.
5.	SLTPN 6 Pasaman	Pasaman	Kab. Pasaman
6.	SLTPN 4 Lembah Gumanti	Lembah Gumanti	Kab. Solok/Sungul Al I.
7.	SLTPN 3 Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	Kab. S/Lunto/Sjj
8.	SMUN 13 Padang	Koto Tengah	Kodya Padang
9.	SMUN 4 Bukittinggi	Mandiingin Koto Selayan	Kodya B. Tinggi
10.	SMUN 2 Pd. Panjang	Pd. Panjang Timur	Kodya Pd. Panjang
11.	SMUN 1 Palupuh	Palupuh	Kab. Agam
12.	SMUN 1 Banuhampu Sei. Puar	Banuhampu Sei. Puar	Kab. Agam
13.	SMUN 1 Tanjung Emas (direvisi menjadi SMUN 2 Batusangkab)	Tanjung Emas	Kab. Tanah Datar

507. // SK Mendikbud 001a/0/1999, tentang pembukaan dan penerangan sekolah tahun pelajaran 1997/1998

No. :	SLTP/SMU	kecamatan	Kab/kodya
1.	SLTPN 3 Tanjung Mutiara	Tanjung Mutiara	Kab. Agam
2.	SLTPN 5 IV A, Candung	IV Angkat Candung	Kab. Agam
3.	SLTPN 7 Luhak	Luhak	Kab. 50 Kota
4.	SLTPN 5 kec. payakumbuh	kec. payakumbuh	Kab. 50 Kota
5.	SLTPN 3 gunung tuleh	gunung tuleh	Kab. pasaman
6.	SLTPN 3 sutera - upak bunt.	sutera	Kab. pes. selatan
7.	SLTPN 3 painan	IV jurai	Kab. pes. selatan
8.	SLTPN 5 Lem. gumanti	Lembah gumanti	Kab. solok/ke 9 ...
9.	SLTPN 3 Lembang Jaya	Lembang Jaya	Kab. solok
10.	SLTPN 4 Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	Kab. S. Lunto/Sjj
11.	SLTPN 3 Koto VII	Koto VII	Kab. S. Lunto/Sjj
12.	SLTPN 4 X Koto	X Koto	Kab. Tanah Datar
13.	SLTPN 8 Pariaman	Pariaman Utara	Kab. Pd. Pariaman
14.	SLTPN 4 VII Kt. Sei. Sarik	VII Kt. Sei. Sarik	Kab. Pd. Pariaman
15.	SMUN 1 Batang Anai	Batang Anai	Kab. Pd. Pariaman
16.	SMUN 1 Sungayang	Sungayang	Kab. Tanah Datar
17.	SMUN 1 Linggo S. Baganti	Linggo Saribaganti	Kab. pes. selatan